



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1087 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2110 TAHUN 2015 TENTANG  
PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2110 Tahun 2015, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 2110 Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
9. Keputusan Gubernur Nomor 2110 Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2110 TAHUN 2015 TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**


**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 2110 Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2018



**Tembusan :**


1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Perhubungan
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta


Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1087 TAHUN 2018  
Tanggal 25 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR  
PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta
2. Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metropolitan  
Jakarta Raya
- Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Ditlantas Kepolisian Daerah Metropolitan  
Jakarta Raya
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pengendalian Operasional  
Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Metropolitan  
Jakarta Raya
2. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta
3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta
4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta
5. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta
6. Unsur PT Jasa Raharja (Persero)
7. Unsur Dewan Transportasi Kota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1087 TAHUN 2018

Tanggal 25 Juli 2018

RINCIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR  
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Pengarah : Memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Ketua :
  1. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  3. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Wakil Ketua :
  1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Membantu Ketua dalam melaksanakan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Sekretaris :
  1. Melakukan penatausahaan kesekretariatan.
  2. Menyiapkan undangan panitia baik internal maupun eksternal.
  3. Menghadiri setiap pembahasan pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Membuat notulensi terhadap seluruh rapat atau pembahasan yang dilakukan.
  5. Menyiapkan laporan Ketua tentang pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Anggota : 1. Menghadiri setiap pembahasan pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN